



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 102/Pdt.G/2013/PN.Dpk

Pada hari ini KAMIS tanggal 05 September 2013 dalam persidangan Pengadilan Negeri Depok yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**ADE KOMALA AGUSTINI**, umur **38 tahun**, pekerjaan **Karyawati Swasta**, tempat tinggal di **Permata Duta, Blok B-1/4, RT.003/RW.25, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada HERMAN DIONNE, SH., SE., S.Sos, MM., M.Si., JUNNAHBARA BAKAR, SH., ACHMAD SUMARJOKO, SH dan BUDHI B.SEMBIRING, SH Pada Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum **HERMAN DIONNE & REKAN**, yang beralamat di **Grand Depok City (GDC), Jalan Boulevard Raya Kota Kembang, Cluster Alamanda II, Blok E.1 No.25, Kota Depok 16413**, sebagaimana surat kuasa Nomor : **236/HD&R/V/2013** tertanggal **23 Mei 2013**, yang telah di daftarkan di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 195/SK/PDT/2013/PN.DPK** tertanggal **03 Juni 2013**, yang selanjutnya disebut sebagai --- Penggugat;

L a w a n

**Dra. NURSI ARSYIRAWATI, M.Si**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama CV. NURSI ARSYIRAWATI yang berkantor di **Jalan Abdul Gani I No. 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok**, yang selanjutnya di sebut sebagai ----- Tergugat ;

Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal Satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi obyek pokok perselisihan atau sengketa antara PIHAK PERTAMA (Tergugat) dengan PIHAK KEDUA (Penggugat) adalah mengenai penyelesaian pecahan sertifikat atas sebidang tanah seluas 21 m<sup>2</sup> (dua puluh satu meter persegi) dari luas keseluruhan 86 m<sup>2</sup> (delapan puluh enam meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan dan terletak di Perumahan Kopwani Village II, Blok H-14, Jl. H. Abdul Gani II, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Boulevard, Perumahan  
Kopwani Village II;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan  
Lingkungan, Perumahan  
Kopwani Village II;
- Sebelah Timur : dengan Rumah Bapak Omar Syarif;
- Sebelah Barat : dengan Rumah Bapak Zaenal.

### Pasal Dua

- 1) Penyelesaian perdamaian ini mencakup pembayaran dalam bentuk pengganti dan /atau kompensasi dari PIHAK PERTAMA (Tergugat) terhadap PIHAK KEDUA (Penggugat) yang telah di sepakati adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Selanjutnya, PIHAK KEDUA (Penggugat) menyepakati dan menyetujui pemberian uang peng-ganti dan/atau kompensasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA (Tergugat) dan PIHAK KEDUA (Penggugat) menyatakan bersedia untuk menunggu penyelesaian sertifikat induk dan pemecahan sertifikat tersebut atas sertifikat sisa seluas 21 m<sup>2</sup> (dua puluh satu meter persegi) hak milik PIHAK KEDUA (Penggugat) selambat-lambatnya akan diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA (Tergugat) pada tanggal 15 Oktober 2013;
- 3) Dengan ditandatanganinya KESEPAKATAN PERDAMAIAN, PIHAK PERTAMA (Tergugat) akan menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Depok.

### Pasal Tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari penyelesaian secara kekeluargaan melalui KESEPAKATAN PERDAMAIAN akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA (Tergugat) dan PIHAK KEDUA (Penggugat).

## Pasal Empat

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN dalam AKTA PERDAMAIAN.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Juli 2013 yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama (Tergugat) yaitu Dra. NURSI ARSYIRAWATI, M.Si dan dari Pihak Kedua (Penggugat) yaitu **ADE KOMALA AGUSTINI**, dan disaksikan oleh saksi dari Pihak Pertama yaitu DEDI DAHMUDI dan saksi dari Pihak Kedua yaitu HERMAN DIONE dalam perkara Nomor : 102/Pdt.G/2013/PN.DPK dimana perdamaian tersebut diketahui oleh Hakim Mediator ETI KOERNIATI, SH.,MH dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah berdamai, maka kedua belah pihak harus tunduk dan taat melaksanakan isi perjanjian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah berdamai, maka Majelis Hakim memutuskan pula dengan putusan perdamaian yaitu menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian kesepakatan perdamaian yang telah di sepakati tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah di bebaskan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N :

Nomor : 102/Pdt.G/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR/154 Rbg dan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tertanggal 31 Juli 2013 tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS Tanggal 05 September 2013 oleh kami : SAPTO SUPRIYONO, SH Sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH. DJAUHAR SETYADI SH.MH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DWI RAHAYU, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. MUH. DJAUHAR  
SETYADI SH.MH

SAPTO SUPRIYONO, SH

2. NURHADI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

DWI RAHAYU, SH

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 50.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
  - Biaya PS : Rp.
  - Biaya Materai : Rp. 6.000,-
  - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Jumlah : Rp.341.000,-
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)